



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
Nomor : 0573/USAKTI/SKR/BASDM/DT/III/2026

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

Menimbang : Surat Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti Jurusan Teknik Mesin Universitas Trisakti Nomor: 0314/AK.04.15/FTI-DEK/XI/2025 tanggal 7 November 2025.

- bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan para mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti perlu diangkat Dosen Tetap pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti sebagai Dosen Wali;
- bahwa Saudara yang namanya tersebut dalam kolom (2) lampiran Surat Keputusan ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Wali pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti untuk Semester Ganjil/Genap Tahun Akademik 2025/2026;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Tunjangan Jabatan Fungsional Khusus yang menjadi haknya menurut peraturan yang berlaku dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 014/dar. Tahun 1965 tanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung di bawah nama Universitas Trisakti;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU - 0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
6. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
7. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023 - 2028;
8. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : 1 Tahun 2024, tanggal 3 september 2024, tentang Peraturan Kepegawaian Yayasan Trisakti;
9. Keputusan Yayasan Trisakti Nomor : KPTS/148/YTS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023 – 2028;
10. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
 - a. Nomor : 5 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pedoman Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti;
 - b. Nomor : 1 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Peraturan Gaji Karyawan Universitas Trisakti Tahun 2018;
11. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013 tanggal 29 Mei 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 September 2025 s.d. 31 Agustus 2026.

Pertama : Mengangkat dan mengangkat kembali yang namanya tersebut pada kolom (2) lampiran Surat Keputusan ini, dalam Jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom (5) dan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Khusus yang besarnya sesuai dengan kolom (7) lampiran itu juga;

Kedua. . .

- Kedua** : Masing-masing yang bersangkutan adalah Dosen Tetap – A pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk Semester Ganjil/Genap Tahun Akademik 2025/2026;
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Februari 2026

a.n. Rektor
Wakil Rektor II,



Prof. Dr. Khomsiyah, Ak., CA., FCMA., CGMA., ASEAN CPA.

Disampaikan Kepada Yth : Yang Namanya tercantum pada lampiran

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Rektor USAKTI
2. Wakil Rektor I USAKTI
3. Dekan FTI USAKTI
4. Ka. BAKU USAKTI
5. Ka. BASDM USAKTI

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti
Nomor : 1682/USAKTI/SKR/BASDM/DT/II/2026
Tanggal : 19 Februari 2026

NO.	N A M A	NIK/ USAKTI	JABATAN AKADEMIK DOSEN	JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS	JUMLAH MAHASISWA YANG DIASUH	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	KETERANGA N
1	2	3	4	5	6	7	8
Jurusan Teknik Mesin							
1	Prof. Dr. Ir. Rianti Dewi Wulansari, S.T., M.Eng., IPU.	2289	Guru Besar	Dosen Wali	4	Rp 200.000	DT
2	Dr. Ir. Sally Cahyati, M.T., IPM.	1991	Lektor Kepala	Dosen Wali	20	Rp 200.000	DT
3	Dr. Ir. Dody Prayitno, M.Eng.	1924	Lektor Kepala	Dosen Wali	9	Rp 200.000	DT
4	Ir. Tono Sukarnoto, M.T., IPM.	1990	Lektor Kepala	Dosen Wali	14	Rp 200.000	DT
5	Ir. Annisa Bhikuning, S.T., M.Eng., Ph.D.	2660	Lektor Kepala	Dosen Wali	12	Rp 200.000	DT
6	Drs. Joko Riyono, M.Si.	1923	Lektor	Dosen Wali	15	Rp 200.000	DT
7	Dr. Drs. Supriyadi, M.Si.	1925	Lektor	Dosen Wali	10	Rp 200.000	DT
8	Ir. Daisman Purnomo Bayyu Aji, S.T., Ph.D.	3428	Lektor	Dosen Wali	15	Rp 200.000	DT
9	Dra. Rosyida Permatasari, M.T., Ph.D.	1972	Lektor	Dosen Wali	19	Rp 200.000	DT
10	Ir. Yoska Oktaviano, S.T., M.T.	2471	Lektor	Dosen Wali	15	Rp 200.000	DT
11	Sofia Debi Puspa, S.Pd., M.Si.	3631	Lektor	Dosen Wali	8	Rp 200.000	DT
12	Azka Aulia, S.T., M.Eng.	3920	Asisten Ahli	Dosen Wali	15	Rp 200.000	DT
13	Dra. Christina Eni Pujiastuti, M.Si.	1795	Asisten Ahli	Dosen Wali	12	Rp 200.000	DT
14	Larasati Rizky Putri, S.Pd., M.Pd.	3821	Asisten Ahli	Dosen Wali	13	Rp 200.000	DT
15	Muhammad Fadhlan, S.T., M.T.	3822	Asisten Ahli	Dosen Wali	10	Rp 200.000	DT
16	Dr. Ir. Muhammad Sjahrul Annas, M.T.	2253	Asisten Ahli	Dosen Wali	6	Rp 200.000	DT
17	Faisal Adinegoro, S.T., M.Eng.	3919	Tenaga Pengajar	Dosen Wali	10	Rp 200.000	DT
18	Hary Munandar, S.T., M.T.	3820	Tenaga Pengajar	Dosen Wali	8	Rp 200.000	DT

a.n. Rektor
Wakil Rektor II



Prof. Dr. Khomsiyah, Ak., CA., FCMA., CGMA., ASEAN CPA.